

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada saat ini ekonomi di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan di Indonesia untuk terus meningkatkan usahanya dengan memperluas pemasaran seiring meningkatnya penduduk di Indonesia. Perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia baik bank ataupun *non-bank*. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memajukan perekonomian sekarang yaitu di bidang keuangan dimana lembaga bank ataupun *non-bank* dituntut untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat dengan menyalurkan modal kepada usaha mikro. Namun, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mengembangkan usahanya karena dipicu persoalan modal. Salah satu peran utama lembaga keuangan yaitu memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dengan sistem pengembalian secara lunas ataupun mencicil istilah tersebut sering disebut kredit.<sup>2</sup>

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang artinya kepercayaan. Kredit dan kepercayaan ibarat sekeping mata logam yang tidak dapat dipisahkan, karena tidak akan terjadi pemberian pinjaman tanpa adanya kepercayaan. Kredit juga merupakan sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan dan juga merupakan sumber resiko terbesar dalam

---

<sup>2</sup> Yoyo Sudaryo, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 22.

kegiatan berusaha apabila tidak dikelola secara baik, sehingga pelaku usaha perlu mengantisipasi agar usaha yang dijalankan tidak mengalami penurunan melainkan semakin berkembang dan sukses dengan begitu tidak menimbulkan hal-hal yang dapat menyebabkan kredit macet. Jika angka tersebut terus meningkat, maka akan mempengaruhi lembaga keuangan dalam pengembangan dana di bidang usaha. Ketika kredit macet terjadi, lembaga keuangan akan mengambil sebuah tindakan untuk menyelamatkan agar meminimalisir kerugian. Sedangkan menurut Chadijah kredit macet adalah penyediaan uang atau permintaan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian atau kontrak pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Dapat diartikan bahwa kredit memegang peran yang sangat penting bagi suksesnya pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan kredit adalah PT. PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Mekaar).

Pada tahun 1997 Indonesia termasuk krisis ekonomi yang telah membangkitkan kesadaran masyarakat pada kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan prospek potensi di masa depan. Nilai strategi tersebut kemudian diwujudkan Pemerintah dengan mendirikan PT. PNM Mekaar pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN, dimana saham tersebut 100% milik Negara yang mengemban tugas khusus memperdayakan usaha mikro,

---

<sup>3</sup> Chadijah R.L, Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi, (*Jurnal Ilmu Hukum*, 19 Januari 2018), 81-96.

kecil, menengah (UMKM). PT. PNM Mekaar adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai yang mempromosikan jasanya dengan menawarkan pinjaman kredit lebih mudah dan cepat prosesnya.

PT. PNM Mekaar didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang selanjutnya disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor C11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PT. PNM Mekaar selanjutnya dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 yang menunjuk PT. PNM Mekaar sebagai BUMN koordinator penyalur Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke BRI dan perubahan anggaran dasar PT. PNM Mekaar Nomor 59 pada tanggal 28 Oktober 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0468167 tahun 2021 pada tanggal 2 November saat ini telah terjadi perubahan kepemilikan saham. Sebelumnya saham PT. PNM Mekaar 100% dimiliki oleh Negara, kini saham tersebut menjadi 1 (lembar) milik Negara, sedangkan 3,799.999 lembar milik PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dapat diartikan bahwa PT. PNM Mekaar pada saat ini merupakan anak usaha dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sehingga modal dana yang disalurkan oleh pihak PT. PNM Mekaar berasal dari induk atau PT. Bank BRI.

PT. PNM Mekaar menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM. Tujuan utama PT. PNM Mekaar adalah memberikan solusi keuangan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan komersial prinsip ekonomi pasar. Seiring berkembangnya sebuah usaha, pada tahun 2015 PT. PNM Mekaar meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera yang dikuatkan dengan adanya aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok (tanggung renteng).<sup>4</sup>

Tanggung renteng dalam dunia kredit dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama atau sebuah jaminan antara pemberi modal dan peminjam modal. Sistem tanggung renteng adalah langkah strategis yang diaplikasikan dalam PT. PNM Mekaar untuk semua debitur supaya mendapatkan pinjaman. Penjaminan dengan tanggung jawab bersama, anggota yang menghimpun pembiayaan tidak wajib memberikan jaminan berwujud dikarenakan program pinjaman tersebut diperuntukan bagi penduduk maupun wirausaha mikro yang memerlukan modal untuk menjalankan bisnisnya dengan baik.

Tanggung renteng dalam fikih muamalah disebut *kafalah atau dhaman*, yaitu transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk

---

<sup>4</sup> Tris Susilawati, Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit di PT. PNM Mekar Cabang Tegal Timur, (*Jurnal Politeknik Harapan Bersama Tegal*, 20 Maret 2021), 45.

memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan. Secara umum *kafalah* dibedakan menjadi dua yaitu *kafalah bin-Nafs* (jaminan jiwa) dan *kafalah bil-Maal* (jaminan harta). Namun dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai *kafalah bil-Maal* (jaminan harta). Adapun yang dimaksud dengan *kafalah bil-Maal* (jaminan harta) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafil* dengan pemenuhan berupa harta. Sistem tanggung renteng (kelompok) ini secara umum sudah mencerminkan bahwa sifatnya gotong royong. Sedangkan dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa *kafalah* dapat mendatangkan sikap tolong-menolong, keamanan, kenyamanan dan kepastian dalam bertransaksi. Oleh karena itu, jika salah satu anggota kelompok tidak dapat menyelesaikan proses pembayaran angsuran, maka anggota lainnya akan membantu dengan menanggung angsuran tersebut.

Seiring berkembangnya waktu PT. PNM Mekaar telah berhasil menyebarluaskan beberapa cabangnya di seluruh wilayah Indonesia, salah satu cabang di Jawa Timur yaitu Kediri. PT. PNM Mekaar di Kediri mampu menyebarkan beberapa Unit dari kota maupun kabupaten, salah satunya di Unit Banyakan Kabupaten Kediri. PT. PNM Mekaar juga merupakan lembaga keuangan yang efisien dan sukses dengan total kredit hanya Rp. 2.000.000 - 3.000.000 untuk tahap awal bagi masyarakat yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 82.

Berikut tabel angsuran pinjaman di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Angsuran Pinjaman PT. PNM Mekaar Unit Banyakan**

No	Besaran	Uang pokok	Uang jasa	Jumlah angsuran perminggu
1.	Rp. 2.000.000	Rp. 40.000	Rp. 10.000	Rp. 50.000
2.	Rp. 3.000.000	Rp. 60.000	Rp. 15.000	Rp. 75.000
3.	Rp. 4.000.000	Rp. 80.000	Rp. 20.000	Rp. 100.000
4	Rp. 5.000.000	Rp. 100.000	Rp. 25.000	Rp. 125.000

Dalam waktu 1 tahun PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri dapat meraih keuntungan sebesar 25%, sedangkan keuntungan yang diperoleh nasabah sebesar 75%. Besaran uang jasa yang dihasilkan PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri dari setiap nasabah yaitu merupakan biaya service. Pasalnya selama ini, pembayaran angsuran nasabah difasilitasi dengan kedatangan pegawai PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri ke rumah penanggung jawab debitur (ketua kelompok) atau ke rumah masing-masing debitur.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 83.

Berikut tabel rincian pinjaman modal di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri jika dihitung secara rinci:

**Tabel 1.2**  
**Rincian Pinjaman Modal Rp. 3.000.000**  
**di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan**

Waktu	50 Minggu
Plafond	Rp. 3.000.000
Uang Up Tertahan di Kantor	5%
Dana yang diterima nasabah	Rp. 2.850.000
Margin keuntungan PNM 1 tahun	$3.000.000 \times 25\% = 750.000$
Angsuran pokok perminggu	$Rp. 3.000.000 : 50 \text{ Minggu} = 60.000$ $Rp. 60.000 + Rp. 15.000 \text{ (keuntungan perminggu)} = Rp. 75.000$

Dari pemaparan tabel diatas dapat diketahui bahwa PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri tidak mengambil keuntungan yang begitu besar di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu proses pengajuan pinjaman di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri jauh lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman di lembaga keuangan lainnya. Rata-rata lembaga keuangan lain atau bank mengharuskan adanya sebuah jaminan untuk mendapatkan pinjaman, namun di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri tidak menuntut jaminan materiil dalam peminjamannya melainkan hanya menggunakan KTP, KK, tanggung jawab secara kelompok (tanggung renteng) dan pertemuan kelompok mingguan (PKM) dengan disiplin. Selain itu PT. PNM Mekaar Unit Banyakan

Kabupaten Kediri juga memiliki syarat bagi setiap nasabah yang akan mengajukan pinjaman harus saling bertetangga untuk memudahkan mengenal satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila ada nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajiban agar memudahkan anggota lain dalam menanggung angsuran dari anggota kelompok yang mengalami kendala. Dalam pembentukan kelompok nasabah PT. PNM Mekaar Unit Banyak Kabupaten Kediri mengharuskan setiap satu RT mencakup minimal 2 sub kelompok atau maksimal 6 sub kelompok, dimana 1 sub kelompok terdiri dari 5 - 12 anggota nasabah.

Sistem pengkreditan yang disalurkan oleh pihak PT. PNM Mekaar Unit Banyak Kabupaten Kediri ini rentan menimbulkan potensi bermasalah. Permasalahan tersebut dapat terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya, dengan dipicu beberapa faktor yang disengaja ataupun faktor diluar kemampuan kontrol nasabah. Penyebab utama terjadinya resiko kredit macet dari pihak lembaga keuangan yaitu terlalu mudah memberikan pinjaman, karena dituntut untuk meningkatkan likuiditas. Sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang di biayainya.<sup>7</sup> Maka dalam pemberian kredit pihak PT. PNM Mekaar Unit Banyak Kabupaten Kediri harus memperhatikan asas-asas kepada pihak nasabah, seperti *character* (karakter atau watak), *capability* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi) dan *collateral* (jaminan). Untuk pembayaran angsuran pihak PT.

---

<sup>7</sup> Rahmat Ilyas, Analisis Resiko Pembiayaan Lembaga Keuangan, (*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 07 February 2019), 189-201.



PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri biasanya melaksanakan setiap seminggu sekali yang mana pihak anggota harus membayar angsuran tidak melebihi batas waktu (jatuh tempo) pembayaran.<sup>8</sup>

Namun kenyataannya tidak sedikit dari anggota yang melakukan wansprestasi atas perjanjian yang telah disepakati, maka hal ini dapat menimbulkan kredit macet. Seperti halnya kasus di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri, dimana dalam 3 kelompok terdapat masing-masing 2 - 3 nasabah yang memiliki pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 yang seharusnya diangsur setiap minggunya sebesar Rp. 75.000, namun hal tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh nasabah. Selain tanggung renteng dan pertemuan kelompok mingguan (PKM) secara rutin PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri juga memberikan keringanan libur kepada setiap nasabah lama maupun nasabah baru. Perbedaan libur angsuran yang diperoleh nasabah baru yaitu sebanyak 4 kali, 2 kali libur angsuran setelah pencairan dan 2 kali libur angsuran di hari raya Idul Fitri. Sedangkan nasabah lama hanya mendapatkan libur angsuran sebanyak 2 kali saat hari raya Idul Fitri. Terjadinya kredit macet di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri yaitu pada saat memasuki angsuran minggu ke 15 – 25, nasabah tersebut tidak lagi memberikan angsurannya secara rutin 1 minggu sekali kepada pihak PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri, melainkan hanya diberikan 1 bulan sekali dan itupun tidak diberikan secara utuh. Permasalahan tersebut sudah sering terjadi, rata-rata alasan yang diberikan yaitu usaha yang dijalankan belum mendatangkan hasil yang baik

---

<sup>8</sup> Rahmat Ilyas, Analisis Resiko Pembiayaan Lembaga Keuangan, (*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*), 205.

(keuntungan), nasabah menggunakan uang modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nasabah juga menggunakan uang modal usaha untuk membayar hutang ditempat lain. Selain itu juga terdapat nasabah yang kabur begitu saja tanpa konfirmasi kembali dengan anggota kelompok dan pihak PT. PNM Mekaar Unit Banyak Kabupaten Kediri. Hal ini menjadi salah satu beban bagi kelompok yang bersangkutan, beban yang dimaksud dalam hal ini yaitu setiap anggota kelompok yang sama-sama memiliki utang harus menanggung juga utang anggotanya. Karena sistem yang diberlakukan oleh PT. PNM Mekaar Unit Banyak Kabupaten Kediri ini tidak menggunakan jaminan apapun selain KTP, KK dan tanggung jawab kelompok (tanggung renteng), jadi apapun permasalahan yang terjadi dalam kelompok tersebut akan ditanggung secara bersama-sama. Dari kejadian ini dapat memicu keributan antar anggota kelompok dan menurunnya kepercayaan antar anggota kelompok serta pihak dari PT. PNM Mekaar Unit Banyak Kabupaten Kediri. Berdasarkan uraian tersebut peneliti termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian tentang “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Sistem Tanggung Renteng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus di PT. PNM Mekaar Unit Banyak Kabupaten Kediri).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyelesaian kredit macet dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Unit Banyak Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyelesaian kredit macet dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian kredit macet dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyelesaian kredit macet dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang analisis penyelesaian kredit macet dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri, serta dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi pelaku usaha nasabah kelompok untuk menghindari adanya kredit macet.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi lembaga**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan khususnya dalam menangani penyelesaian kredit macet dengan sistem tanggung renteng yang kemungkinan akan terjadi lagi dimasa datang.

### **b. Bagi anggota**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi para anggota untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet dengan sistem tanggung renteng yang terjadi di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri.

### **c. Bagi masyarakat**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan informasi secara luas kepada masyarakat tentang penyelesaian kredit macet dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk menerangkan kedudukan penelitian yang sedang dilakukan antara hasil-hasil penelitian atau buku-buku terdahulu dengan mengungkap topik yang sesuai. Tujuannya yaitu untuk menegaskan orisinalitas sesuatu baru dan pengembangan ilmu yang berkaitan. Penjelasan dibawah ini merupakan beberapa penelitian yang

memiliki unsur kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya yaitu:

1. Pada tahun 2021, skripsi yang disusun oleh Satria Sembiring mahasiswa Universitas Medan Jurusan Hukum Fakultas Hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Koperasi Unit Desa Harta Langkat”.<sup>9</sup>

Hasil Penelitian tersebut menjelaskan mayoritas nasabah yang meminjam di koperasi unit desa harta langkat yaitu para petani dan pedagang sayur. Dimana peminjaman modal di koperasi ini hanya menggunakan KTP, KK dan sistem tanggung renteng (kelompok). Hal ini memudahkan para petani dan pedagang sayur yang membutuhkan bantuan modal namun tidak memiliki jaminan apapun, modal sebesar Rp. 2.000.000 dapat dimanfaatkan untuk membeli benih padi, jagung dan sayur-sayuran serta kebutuhan lainnya seperti pupuk. Setelah itu petani dan pedagang sayur dapat membayar pinjamannya dengan sistem mencicil perminggu. Adanya permasalahan wanprestasi yaitu terdapat kurang lebih 4 - 5 nasabah yang mengalami tunggakan sebanyak 5 kali angsuran. Pemaparan dari ketua kelompok terkait tunggakan yang dialami beberapa anggotanya yaitu disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang menjadikan nasabah menjadi tidak amanah dalam menggunakan uang modal. Nasabah yang mengalami tunggakan tersebut tidak menggunakan uang modal untuk mengembangkan

---

<sup>9</sup> Satria Sembiring, Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet, (*Skripsi, Universitas Medan Area Medan*, 2021), 7.

usahanya di sektor pertanian melainkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan terdapat juga nasabah yang menggunakan uang modal sebagai talangan dana sementara untuk membayar cicilan utang lainnya.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian kredit macet dengan sistem tanggung renteng. Persamaan yang lainnya yaitu terletak pada peminjaman uang modal sama-sama untuk mengembangkan usaha dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak Koperasi Unit Desa Harta Langkat dan nasabah yang terlibat kendala angsuran, dokumentasi untuk mengumpulkan foto atau dokumen yang dibutuhkan, lalu menarik ke dalam sebuah kesimpulan. Meskipun sama-sama menyelesaikan kredit macet dengan sistem tanggung renteng, namun cara penyelesaian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang berbeda. Perbedaannya peneliti terdahulu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan kas dari setiap anggota yang tergabung, kas yang dimaksud disini yaitu bentuk bunga atau uang jasa dari setiap angsuran nasabah. Pengambilan kas untuk penalangan nasabah yang mengalami kendala juga harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota yang tergabung, sedangkan peneliti yang sekarang menyelesaikan permasalahan dengan sistem dimana terdapat nasabah yang bermasalah, maka angsuran dari nasabah tersebut dibagi secara rata kepada seluruh anggota yang hadir. Hal ini dilakukan tanpa adanya persetujuan anggota lainnya dikarenakan PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten

Kediri tidak mengadakan adanya uang kas sebagai talangan dana. Perbedaan yang lainnya terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Koperasi Unit Desa Harta Langkat. Sedangkan peneliti yang sekarang melakukan penelitian di PT. PNM Mekaar Unit Banyak Kabupaten Kediri.

2. Pada tahun 2017, skripsi yang disusun oleh Yashinta Sahani mahasiswa IAIN Metro Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual-Beli Kendaraan Bermotor”.<sup>10</sup>

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya wanprestasi karena beberapa konsumen yang membeli motor pada perusahaan PT. Mega Central Auto Finance ditahun 2016 tidak membayar cicilan tiap bulanya, awalnya setoran mereka lancar namun pada cicilan berikutnya tidak menyetorkan pada perusahaan. Hal ini karena kondisi usaha konsumen yang mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa hal yaitu persaingan usaha yang semakin ketat sehingga usaha mengalami kerugian yang besar, maka peralihan dana yang seharusnya untuk membayar cicilan tersebut dialihkan buat kebutuhan sehari-hari.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian kredit macet. Persamaan yang lainnya yaitu terletak pada teknik pengumpulan data melalui

---

<sup>10</sup> Yashinta Sahani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual-Beli Kendaraan Bermotor, (*Skripsi, IAIN Metro Lampung*, 2017), 3.

observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak PT. Mega Central Auto Finance dan nasabah yang terlibat kredit macet, dokumentasi untuk mengumpulkan foto atau dokumen yang dibutuhkan, lalu menarik ke dalam sebuah kesimpulan. Namun, perbedaannya peneliti terdahulu mengalami kemacetan kredit pada jual-beli motor, sedangkan peneliti yang sekarang mengalami kemacetan pada modal usaha. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada sistem penyelesaiannya. Peneliti terdahulu menggunakan sistem dari perjanjian jual-beli kendaraan sepeda motor, apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran, denda yang belum dibayar oleh pembeli, maupun biaya yang dikeluarkan penjual untuk pengambilan kembali kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan, maka konsumen wajib melunasi sisanya. Berdasarkan isi perjanjian tersebut dapat diasumsikan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual-beli, karena uang angsuran tetap diperhitungkan. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan penyelesaian kredit macet dengan sistem tanggung renteng (kelompok), karena sesuai dengan perjanjian diawal PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri, peminjaman modal usaha tanpa menggunakan jaminan apapun. Objek penelitian pun juga berbeda, penelitian terdahulu melakukan sebuah penelitian di PT. Mega Central Auto Finance Lampung, sedangkan penelitian yang sekarang



melakukan penelitian di PT. PNM Mekaar Unit Banyak Kabupaten Kediri.

3. Pada tahun 2019, skripsi yang disusun oleh Rabi'ah mahasiswi UIN Mataram Jurusan Muamalah Fakultas Syariah yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sampah Bintang Sejahtera di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah".<sup>11</sup>

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pihak Bank Sampah Bintang Sejahtera memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Untuk pengembalian pinjaman tersebut dengan cara menyetorkan sampah setiap harinya secara rutin, sampai sampah tersebut sesuai dengan nominal utang yang dipinjam. Sekian tahun Bank Sampah Bintang Sejahtera beroperasi tidak pernah mengalami keadaan yang bermasalah dalam pengembalian utang dari nasabah, namun dua sampai tiga tahun terakhir ini ada beberapa nasabah menunggak membayar angsurannya. Permasalahan tersebut mulai muncul ketika nasabah yang meminjam uang di Bank Sampah Bintang Sejahtera tidak lagi menyetorkan sampahnya secara rutin setiap harinya melainkan hanya 1 - 3 kali saja, namun permasalahan lainnya yaitu ada beberapa nasabah yang justru menjual setengah sampahnya ketempat lain. Sehingga mengakibatkan nasabah tersebut tidak bisa membayar utangnya di Bank Sampah

---

<sup>11</sup> Rabi'ah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sampah Bintang Sejahtera di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, (*Skripsi, UIN Mataram*, 2019), 5.

Bintang Sejahtera, sedangkan pendapat dari nasabah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu disebabkan nasabah mengalami musibah sakit dan alasan nasabah tidak menyetorkan semua sampahnya ke Bank Sampah Bintang Sejahtera untuk membayar utang, karena setengah dari sampah tersebut mereka jual ke tempat lain untuk membeli kebutuhan yang sehari-hari.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet. Persamaan yang lainnya yaitu terletak pada teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Sampah Bintang Sejahtera dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dokumentasi untuk mengumpulkan foto atau dokumen yang dibutuhkan, lalu menarik ke dalam sebuah kesimpulan. Namun perbedaannya peneliti terdahulu mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada penyetoran sampah untuk pembayaran utangnya. Sedangkan peneliti yang sekarang mengalami kemacetan kredit pada modal usaha. Perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada sistem penyelesaian kreditnya. Peneliti terdahulu menggunakan sistem dengan beberapa tahap, tahap pertama yaitu jika terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Sampah Bintang Sejahtera, maka pihak bank akan menemui langsung nasabah yang bersangkutan untuk memusyawarahkan apakah nasabah tersebut dapat mengembalikan uang yang dipinjam, tahapan ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak bisa menunaikan kewajibannya untuk membayar

utang yang dipinjam atau bisa dikatakan melewati jatuh tempo dan tahapan yang kedua yaitu pihak bank sampah memberikan keringanan kepada nasabah dengan cara memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah yang meminjam uang di Bank Sampah Bintang Sejahtera untuk melunasi utang yang di pinjam nasabah. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan sistem penyelesaiannya dengan tanggung renteng (kelompok). Objek penelitianpun juga jelas berbeda, peneliti terdahulu melakukan sebuah penelitian di Bank Sampah Bintang Sejahtera di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan peneliti yang sekarang melakukan penelitian di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri.

4. Pada tahun 2021, skripsi yang disusun oleh Amar Syafaat mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dalam Praktik Jual Beli Kredit Tanah Kavling”.<sup>12</sup>

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penjual dan pembeli melakukan akad jual-beli kredit tanah kavling sebesar Rp. 500.000.000. Di dalam surat perjanjian tersebut telah dituliskan bahwa pembeli harus membayar uang muka terlebih dahulu, setelah itu untuk pembayaran selanjutnya dapat dilakukan secara mencicil. Setelah kedua belah pihak sepakat dengan perjanjian tersebut lalu pembeli melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 250.000.000 dengan pengambilan tempo 60

---

<sup>12</sup> Amar Syafaat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dalam Praktik Jual-Beli Kredit Tanah Kavling, (*Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021*), 6.

bulan (5 tahun) dengan nominal angsuran sebesar Rp. 4.000.000 perbulannya, namun memasuki angsuran 20 - 32 pembeli mengalami kemacetan angsuran. Hal ini disebabkan karena pembeli mengalami penurunan ekonomi dalam usahanya maka dari itu dana yang seharusnya dibayarkan untuk angsuran rumah, digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan lainnya. Dari kejadian ini penjual tanah melakukan penghapusan uang muka secara sepihak tanpa sepengetahuan pembeli tanah, apabila sipembeli tanah mengalami kemacetan dalam angsurannya maka uang muka yang telah dibayarkan akan hangus begitu saja. Hal tersebut jelas menyalahi aturan dikarenakan perjanjian tersebut tidak dijelaskan diawal kesepakatan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian pada akad perjanjian. Selain itu hal ini termasuk perbuatan yang zalim, dimana sangat merugikan salah satu pihak. Kejadian ini yang akhirnya menimbulkan pembiayaan yang bermasalah pada jual beli kredit tanah kavling.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet. Persamaan yang lainnya yaitu terletak pada teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak penjual tanah kavling dan pembeli tanah kavling, dokumentasi untuk mengumpulkan foto atau dokumen yang dibutuhkan, lalu menarik ke dalam sebuah kesimpulan. Namun, perbedaannya peneliti terdahulu mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada jual beli kredit tanah kavling. Sedangkan peneliti

yang sekarang mengalami kemacetan kredit pada modal usaha. Perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada sistem penyelesaian kreditnya. Peneliti terdahulu menggunakan sistem dengan musyawarah secara kekeluargaan dengan penjual tanah kavling untuk menjelaskan kembali perjanjian awal yang telah disepakati secara bersama-sama dan pengaturan ulang sistem cicilan serta uang muka. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan sistem penyelesaiannya dengan tanggung renteng (kelompok). Objek penelitianpun juga jelas berbeda, peneliti terdahulu melakukan sebuah penelitian di Penjual Kredit Tanah Kavling Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Lampung. Sedangkan peneliti yang sekarang melakukan sebuah penelitian di PT. PNM Mekaar Unit Banyakan Kabupaten Kediri.